



**PUTUSAN**

**Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana Biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Herpan Alias Repan   |
| 2. Tempat lahir       | : AWANG  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/31 Desember 1991  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/perikanan  |

Terdakwa Herpan Alias Repan di ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Raju als.Ju  |
| 2. Tempat lahir       | : Awang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/10 Oktober 2001                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Awang, Desa Mertak,Kec.Pujut,Kab.Lombok Tengah |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/perikanan                                    |

Terdakwa Raju als.Ju di ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 519/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 30 juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERPAN ALIAS REPAN dan terdakwa RAJU ALIAS JU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan* " sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERPAN ALIAS REPAN dan terdakwa RAJU ALIAS JU dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. Sahredi Dawson Alias Redot**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa HERPAN ALIAS REPAN dan terdakwa RAJU ALIAS JU, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Herpan Alais Repan dan terdakwa Raju Alias Ju menginap di rumahnya temannya diwilayah Suranadi dan sekitar jam 05.00 Wita terdakwa Herpan Alias Repan mengajak terdakwa Raju Alias Ju serta saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu ikuT menginap dengan mengatakan Ayo kita keluar mencuri sepeda motor kemudian dengan menggunakan sepeda Honda Vario warna putih dengan berboncengan tiga menuju kearah Mataram, dimana saat itu terdakwa Herpan Alias Repan membawa kunci leter T yang ditaruh didalam tas, sesampainya diwilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Hepan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan, setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu speedometer sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu bersama menuju ke arah tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa ke Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain; Bahwa terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju tidak pernah minta ijin kepada saksi Rian Hidayat Alias Rian sebagai pemiliknya untuk membawa sepeda motor Nmax warna hitam DR 3975 YT tersebut sehingga saksi Rian Hidayat Alias Rian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga saksi Rian Hidayat Alias Rian melapor ke pihak yang kepolisian karena pada saat saksi Rian Hidayat Alias Rian hendak ke Masjid untuk melaksanakan sholat jumat tiba-tiba pada saat hendak menggunakan sepeda motor tersebut sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut tidak ada di parkir kos-kosan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**1.---Saksi Rian Hidayat**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi mengalami peristiwa pencurian sepeda motor.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX, warna hitam, Nomor Polisi : DR 3975 YT.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sepeda motornya hilang pada saat hendak pergi Jumatan untuk menggunkan sepeda motornya ternyata sudah tidak ada ditempat saksi memarki.
- Bahwa saksi menerangkan memarkir sepeda motornya didalam halaman kos-kosan dengan posisi terkunci stang.
- Bahwa saksi menerangkan tempat kos-kosan saksi tersebut ada pintu gerbangnya namun tidak terkunci dan dikelilingi oleh tembok;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sepeda motornya hilang selanjutnya saksi melapor ke pihak yang berwajib karena marasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melapor ke pihak yang berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib saksi mengetahui sepad motor saksi diambil oleh terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju tetapi sepeda motor saksi diamankan dari sdr. M. Sahredi Dawson Alias Redot;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan saksi membenarkan jika barang bukti sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang.

Tanggapan para terdakwa : Membenarkan sebagian keterangan saksi.

**2. Saksi Lalu Indra Hadi Kusuma Wardana**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi telah mengamankan para terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf





- Bahwa saksi menerangkan mengamankan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di wilayah Suranadi, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan para terdakwa berdasarkan Laporan Polisi jika saksi korban Rian Hidayat Alias Rian telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX, warna hitam, Nomor Polisi : DR 3975 YT.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penyelidikan dapat diketahui jika para terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi korban Rian Hidayat Alias Rian dan setelah para terdakwa diamankan dan di interogasi para terdakwa mengakui jika telah mengambil sepeda motor saksi korban Rian Hidayat Alias Rian dengan tanpa ijin dan sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (dalam berkas perkara terpisah) sehingga saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot langsung diamankan berserta barang bukti sepeda motor.
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan saksi membenarkan jika barang bukti sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang.

Tanggapan para terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

**3. Saksi M. Sahredi Dawson alias Redot, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;**

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi mengalami peristiwa pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX, warna hitam, Nomor Polisi : DR 3975 YT.
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi ikut melakukan pencurian bersama para terdakwa dimana tugas saksi mengawas situasi di pinggir jalan .

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang masuk kedalam kos-kosan awalnya terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang agar terbuka kemudian Raju Alias Ju mendekati sepeda motor lalu memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan, setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu speedometer sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menuju ke arah tembolak pelangi karena saksi hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa Hepan Alias Repan menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi untuk di bawa dan disimpan dirumah saksi di Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan beberapa jam kemudian Petugas Kepolisian datang kerumah saksi menanyakan sepeda motor tersebut selanjutnya mengamankan saksi beserta barang bukti.
- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan saksi membenarkan jika barang bukti yang diambil tanpa seijin pemiliknya.

Tanggapan para terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Herpan alias Repan, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa benar, terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan akan hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa Herpan Alais Repan dan terdakwa Raju Alias Ju menginap di rumahnya temannya di wilayah Suranadi dan sekitar jam 05.00 Wita terdakwa Herpan Alias Repan mengajak terdakwa Raju Alias Ju serta saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu ikut menginap dengan mengatakan "Ayo kita keluar mencuri sepeda motor" kemudian dengan menggunakan sepeda Honda Vario warna putih dengan berboncengan tiga menuju kearah Mataram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menuju wilayah Mataram terdakwa Herpan Alias Repan membawa kunci leter T dan menyimpannya didalam tas.
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di wilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Herpan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhenti saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf





terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu sepeda meter sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah tembolak pelangi.

- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di dekat tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa Herpan Alias Repan menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa dan disimpan di rumah saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot di Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain.

- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

2. Terdakwa RAJU ALIAS JU, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan akan hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa Herpan Alais Repan dan terdakwa Raju Alias Ju menginap di rumahnya temannya di wilayah Suranadi dan sekitar jam 05.00 Wita terdakwa Herpan Alias Repan mengajak terdakwa Raju Alias Ju serta saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu ikut menginap dengan mengatakan "Ayo kita keluar mencuri sepeda motor" kemudian dengan menggunakan sepeda Honda Vario warna putih dengan berboncengan tiga menuju ke arah Mataram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menuju wilayah Mataram terdakwa Herpan Alias Repan membawa kunci leter T dan menyimpannya didalam tas.
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di wilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Herpan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhenti saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu sepeda meter sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah tembolak pelangi.

- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di dekat tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa Herpan Alias Repan menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa dan disimpan di rumah saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot di Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain.

- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type: Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
- Bahwa para terdakwa menerangkan awalnya terdakwa Herpan Alais Repan dan terdakwa Raju Alias Ju menginap di rumahnya temannya di wilayah Suranadi dan sekitar jam 05.00 Wita terdakwa Herpan Alias Repan mengajak terdakwa Raju Alias Ju serta saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu ikut menginap dengan mengatakan "Ayo kita keluar mencuri sepeda motor" kemudian dengan menggunakan sepeda Honda Vario warna putih dengan berboncengan tiga menuju ke arah Mataram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menuju wilayah Mataram terdakwa Herpan Alias Repan membawa kunci leter T dan menyimpannya didalam tas.
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di wilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Herpan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhenti saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan.
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu sepeda meter sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke arah tembolak pelangi.

- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di dekat tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa Herpan Alias Repan menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa dan disimpan di rumah saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot di Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain.

- Didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501 dan terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 29 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, para Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor merk/tipe Yamaha NMX warna hitam dengan Nomor Polisi DR 3975 YT milik saksi korban Rian Hidayat alias Rian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban Rian Hidayat alias Rian;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan cara masuk para terdakwa lewat diwilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Hepan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (berkas pekar terpisah) bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan, setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu speedometer sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario, lalu bersama menuju ke arah tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa ke Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain dan pada saat terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kos-kosan tidak pernah minta ijin kepada saksi Rian Hidayat Alias Rian sebagai pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga saksi Rian Hidayat Alias Rian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX, warna hitam, Nomor Polisi : DR 3975 YT, milik saksi korban Rian Hidayat Alias Rian, pada hari pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan cara masuk para terdakwa lewat diwilayah Jempong terdakwa Herpan Alias Repan melihat beberapa sepeda motor yang diparkir di sebuah kos-kosan, karena situasi sepi sehingga terdakwa Hegan Alias Repan memberitahu saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot yang bertugas mengendarai sepeda motor untuk menghentikan kendaraan, setelah beberapa meter melewati kos kosan tersebut kendaraan berhenti dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi situasi disekitar jalan sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju berjalan kaki menuju kos-kosan karena pintu gerbang kos-kosan tidak terkunci gembok kemudian terdakwa Herpan Alias Repan mendorong pintu gerbang pelan-pelan hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke halaman kos-kosan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tidak terkunci stang lalu terdakwa Herpan Alias Repan keluar dari halaman kos-kosan menunggu di depan pintu gerbang sambil melihat situasi sedangkan terdakwa Raju Alias Ju memindahkan sepeda motor dengan cara perlahan menuntun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan, setelah berada di luar gerbang terdakwa Herpan Alias Repan langsung memutuskan kabel yang menuju kontak dengan cara memasukkan tangan kanan melalui bawah sayap depan sepeda motor dan menarik kabel tersebut sampai putus, setelah itu dengan menggunakan korek api yang diberikan oleh saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot, terdakwa Herpan Alias Repan langsung menyambung kabel kunci kontak sepeda motor warna merah dan warna hitam hingga lampu speedometer sepeda motor menyala lalu terdakwa Herpan Alias Repan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut, sedangkan terdakwa Raju Alias Ju dan saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu bersama menuju ke arah tembolak pelangi karena saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot hendak kembali kerumahnya di Lombok Tengah kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor dan memberikan sepeda motor Nmax tersebut kepada saksi M. Sahredi Dawson Alias Redot untuk di bawa ke Lombok Tengah sedangkan terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang lain dan pada saat terdakwa Herpan Alias Repan dan terdakwa Raju Alias Ju mengeluarkan sepeda motor tersebut dari kos-kosan tidak pernah minta ijin kepada saksi Rian Hidayat Alias Rian sebagai pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga saksi Rian Hidayat Alias Rian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, maka para terdakwa haruslah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah mereka/si pelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Hal-Hal yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Herpan alias Repan dan Terdakwa II Raju alias Ju tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor, merk/type : Yamaha NMX tanpa No.Pol, warna hitam, Noka ; MH3SG3180KK100847, Nosin : G3E4E-1868501

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti**

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam perkara atas nama M. Sahredi Dawson Alias Redot**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.MH, Irlina, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Mukhlassuddin, SH.MH

TTD

Irlina, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

Kelik Trimargo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, SH.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN. Mtr*

Paraf